

**Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pematang Tahun
2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TIA DEPI LESTARI

NIM : 10322122

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIA DEPI LESTARI

NIM : 10322122

Judul Skripsi : Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten
Pemalang Tahun 2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah*
Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali
dalam bentuk kutipan yang penulis telah sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis
bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2026

Yera Moevrtakan,



NIM: 10322122



NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan M.S.I

Proto Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp: 2 (dua)

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tia Depi Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di- PEKALONGAN

Assalumaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

NAMA : TIA DEPI LESTARI

NIM : 10322122

Judul Skripsi : Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten

Pemalang Tahun 2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 15 Juni 2026

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP:19860916201903014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tia Depi Lestari
NIM : 10322122
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun
2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

Skripsi telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan
kesimpulan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 19860916201903014

Dewan penguji

Penguji I



Ahmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II


Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002



MOTTO

Menjadi pribadi yang bermakna jauh lebih penting daripada sekadar menjadi berhasil



ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena Tingginya Angka golongan putih (*golput*) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap penurunan partisipasi pemilih. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang berdampak terhadap kualitas demokrasi dan menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 serta menganalisis fenomena tersebut dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang serta masyarakat Kecamatan Pemalang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kesadaran politik masyarakat, kesibukan pekerjaan, rasa malas untuk menggunakan hak pilih, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, serta kejenuhan politik akibat pelaksanaan Pilkada yang berdekatan dengan Pemilihan Presiden. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) melalui terpilihnya pemimpin yang mampu menjalankan amanah serta menjaga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena golput yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik dan faktor-faktor nonprinsip tidak sejalan dengan tujuan *Maqashid Syari'ah* karena dapat mengurangi terwujudnya kemaslahatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Golput, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024, Maqashid Syari'ah, Kabupaten Pemalang.*

ABSTRACT

Abstract This study examines the phenomenon of voter abstention (golput) in the 2024 Pemalang Regency Regional Head Election, viewed through the lens of Maqashid Syari'ah (the objectives of Islamic law) regarding the decline in voter participation. The study is motivated by the drop in public participation during the 2024 election—which impacts the quality of democracy and the value of analyzing this issue from a Maqashid Syari'ah perspective. The research aims to identify the factors contributing to abstention in the 2024 Pemalang Regency election and to analyze the phenomenon within the framework of Maqashid Syari'ah. This is a field research study employing a qualitative approach. Data were gathered through observation, interviews, and documentation involving the Pemalang Regency General Election Commission (KPU) and the residents of Pemalang District. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the decline in voter participation in the 2024 Pemalang Regency election was influenced by several factors: low public political awareness, work commitments, apathy regarding the exercise of voting rights, a lack of public trust in the candidates, and political fatigue resulting from the election being held close to the Presidential Election. From the perspective of Maqashid Syari'ah, public participation in regional elections is part of the effort to realize the public good (maslahah) by electing a leader capable of fulfilling their mandate and safeguarding the community's interests. Consequently, the phenomenon of abstention driven by low political awareness and other non-principled factors is inconsistent with the objectives of Maqashid Syari'ah, as it hinders the realization of the common good in governance.

Keywords: Abstention (Golput), Voter Participation, 2024 Regional Election, Maqashid Syari'ah, Pemalang Regency.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta sumber kekuatan terbesar penulis Bapak Rizal dan ibu Witri, terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, kerja keras, kepercayaan dan segala hal hingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dan akan mencapai gelar yang di impikan.
2. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi juga dalam perjalanan akademik dan kehidupan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan
3. Bapak Ahmad Umardani, M.Sy. dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik, saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. Segala ilmu, perhatian, dan bimbingan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam mengembangkan wawasan dan menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tersayang, via dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, serta semangat kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh Dosen, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, pengalaman, dan inspirasi yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan
6. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seseorang yang selalu menemani perjalanan penulis dari sebelum menjadi mahasiswi hingga proses penyusunan skripsi ini, yaitu Muhammad Syifa Ulinnuha. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, perhatian, semangat, motivasi, serta kesediaannya untuk selalu hadir dalam berbagai situasi, baik saat penulis merasa optimis maupun ketika menghadapi kesulitan.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang telah diberikan.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan, berjuang, bangkit, menghadapi rasa lelah, keraguan dan tekanan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Semoga segala usaha, kerja keras dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang baik.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan hidup penulis. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah berbagai tantangan, hambatan, suka, duka yang penulis hadapi dalam perkuliahan maupun dalam penelitian skripsi ini.

Namun berkat doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku dosen pembimbing Akademik dan Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ahmad Umardani, M.Sy. dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta seluruh tenaga kependidikan

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pelayanan, serta bantuan administratif kepada penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

7. Bapak Agus Setiyanto, selaku Ketua KPU Kabupaten Pemalang, yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024: *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih*, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Seluruh Pegawai KPU Kabupaten Pemalang yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data, dokumen, dan berbagai keterangan yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman, sahabat dan berbagai narasumber yang telah memberikan kesempatan, bantuan, informasi, data, serta berbagai kemudahan yang sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, civitas akademika, serta para pembaca, dan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Pekalongan, 15 Juni 2026

Tia Depi Lestari

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGSAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITER	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	1
F. Penelitian Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI GOLPUT DAN <i>MAQASHID SYARI'AH</i>.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Partisipasi Pemilih.....	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Maqashid Syariah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS FAKTOR PENYEBAB GOLPUT PADA PILKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024	Error!
	Bookmark not defined.
A. Profil KPU Kabupaten Pemalang	Error! Bookmark not defined.

B. Partisipasi Pemilih pada Pilkada di Kabupaten Pemalang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN <i>MAQASHID SYARI'AH</i> TERHADAP PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024	Error! Bookmark not defined.
A. Faktor Penyebab tingginya Angka Golput Pilkada Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	25
KESIMPULAN.....	25
A. SIMPULAN	25
B. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1.....	6
TABEL 1. 2.....	15
Tabel 3. 1.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 4.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Demokrasi ialah sebuah bentuk pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti masyarakat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat¹. Pendapat ini selaras dengan Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang".².

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara bebas rahasia jujur dan adil karena tujuan dari pemilu itu sendiri untuk menjaga terjadinya peralihan pemerintah yang aman dan tertib. Pilkada atau pemilihan kepala daerah sebagai salah satu contoh wujud nyata demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dimana masyarakat sendirilah yang memilih, menentukan, berperan aktif yang bisa mencerminkan eksistensi serta partisipasi publik didalam penentuan kepala daerahnya.

Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang terpilih, merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara. Ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan prinsip kesetaraan hak melalui mekanisme pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan yang ada.³

Di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang tidak mau melibatkan dirinya sendiri dalam suatu proses pemilu atau pilkada karena sebagian dari

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2019), 208.

³ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum," *Jurnal HAM* 2 (2019), 161-178 <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2019.10>.

mereka memiliki pandangan bahwa para calon tidak memenuhi kriteria menjadi seorang pemimpin menurut mereka, sedangkan sebagian dari lainnya beranggapan bahwa Pilkada atau Pemilu tidak ada manfaatnya selain membuang-buang waktu harus datang ke TPS. Sedangkan golongan putih atau Golput menurut agama Islam bisa merusak tatanan yang ada tantangan suatu negara, karena masyarakat dianggap tidak peduli apa yang ada di dalam suatu pemerintah tidak peduli siapa yang menjadi pemimpinnya apatis dan bersikap malas⁴.

Maqashid Syari'ah memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam karena berfungsi sebagai tujuan utama dari keseluruhan rangkaian ketentuan *syari'ah* yaitu untuk menegakkan keadilan dan mengupayakan kemaslahatan masyarakat dan bukan sekadar diartikan sebagai himpunan aturan yang dapat mengakibatkan kerusakan sosial. Konsep *al-Maqashid* seringkali disamakan dengan *al-Masalih* (kemaslahatan) oleh sejumlah pakar keislaman. Salah satu tokohnya Jasser Auda yang memunculkan pendekatan baru dalam memahami dan mengaplikasikan konsep *maqashid syariah* dengan sistem yang dikenal sebagai pendekatan sistem *approach*, Secara konvensional, *maqashid* memiliki jangkauan yang meliputi semua ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, teori *maqashid* pada masa itu tidak mengintegrasikan tujuan-tujuan tersendiri yang berasal dari sejumlah teks (*nash*) atau regulasi yang spesifik pada suatu bidang pembahasan.

Fenomena golput dalam pemilu/pilkada seringkali dipandang secara negatif dalam ranah politik dan sosial. Namun, jika ditinjau melalui *maqashid syariah* pemikiran Jasser Auda, golput dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan martabat manusia. Jasser Auda mengembangkan konsep *Maqashid* tidak hanya terbatas pada lima kebutuhan dasar klasik, tetapi memperluasnya menjadi sistem yang komprehensif, fleksibel, dan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia masa

⁴ Rendy H. Kusuma & Muhammad M. R. Siregar, "Political Participation and Abstention Behavior in Local Elections in Indonesia," *Journal of Governance and Public Policy* Vol.9 No.3 (2022): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.12345>.

kini, termasuk perlindungan kebebasan individu serta hak-hak individu dan politik.⁵

Dari konsep kebebasan berkeyakinan (*religious freedom*) bukan hanya dilindungi, melainkan dihormati sebagai bagian dari pembangunan hak asasi manusia dan penghormatan martabat (*dignity*).⁶ Artinya bila seseorang memilih Keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum (golput) sebagai bentuk ekspresi keyakinan politik, baik karena kekecewaan terhadap seluruh kandidat maupun sebagai bentuk kritik terhadap sistem dapat dipahami sebagai perwujudan hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan memilih, termasuk memilih untuk tidak memilih.

Akan tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Jika tindakan tersebut berdampak pada terganggunya kemaslahatan umum dan bila golput dilakukan secara masif sehingga melemahkan legitimasi lembaga politik, menimbulkan ketidakstabilan sosial, atau mengancam keamanan nasional, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, dalam pandangan Auda, kebebasan golput harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran akan tujuan syariah yang menyeluruh.

Jasser Auda juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam hukum Islam modern. Dalam kaitannya dengan golput, hal ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif terhadap berbagai bentuk partisipasi politik, termasuk abstensi sebagai kritik yang sah. Sistem yang berlandaskan *maqashid syariah* harus mampu menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat tanpa mengkriminalisasi pilihan golput, selama tidak mengancam stabilitas dan keadilan sosial⁷.

Secara keseluruhan, pemikiran Jasser Auda menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami golput bukan sekadar persoalan kepatuhan politik, melainkan sebagai hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan martabat dan

⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, International Institute of Islamic, 234 (Thought, 2008).

⁶ Rahmatullah, "Kebebasan Beragama Dalam Al Qur'an Perspektif Maqashid Al Syariah Jasser Auda," in *Skripsi*, (2017), .37.

⁷ Siti Fatimah, "Keterbukaan Dalam *Maqashid Syariah*: Responsivitas Terhadap Realitas Sosial Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 9 (2020): 210–25.

kebebasan individu. Melalui *maqashid syariah* golput dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial-politik yang sehat, dengan syarat kebebasan tersebut selalu disertai tanggung jawab terhadap kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Namun kenyataannya semakin hari semakin banyak jumlah Golput yang ada pada Pemilu maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati), di Kabupaten Pemalang sendiri pada Pilkada 2024 mengalami penurunan partisipasi masyarakat yang cukup banyak dibanding Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 jumlah pemilih yang datang ke TPS sekitar 69,10%.⁸ Tetapi pada tahun 2024 jumlah pemilih yang datang ke TPS dan tidak Golput sekitar 54,6%.⁹ Artinya ada kenaikan kurang lebih 15,4%. Berikut data yang didapat peneliti terkait jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati dan 2020 dan 2024.

Penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, semakin kuat pula legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi tersebut.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih dapat menjadi indikator adanya permasalahan dalam proses demokrasi yang berlangsung. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu pemilih maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.

Fenomena golput pada dasarnya bukanlah persoalan baru dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Indonesia. Dari waktu ke waktu, angka golput cenderung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi politik yang terjadi pada masa penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu,

⁸ Komisi Pemilihan Umum. (2020) *Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024*. <https://kab-pemalang.kpu.go.id/page/read/pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-pemalang-tahun-2020>

⁹ Komisi Pemilihan Umum. (2024) *Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024*. <https://kab-pemalang.kpu.go.id/page/read/pilkada-serentak-tahun-2024>

peningkatan jumlah golput dalam Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan para kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Ketika masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung.¹⁰

Faktor pendidikan politik juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan hak pilih sebagai sarana untuk menentukan arah pembangunan daerah. Kurangnya pemahaman politik sering kali menyebabkan masyarakat bersikap apatis terhadap proses pemilihan¹¹.

Di samping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih. Sebagian masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan dan aktivitas ekonomi dibandingkan mengikuti proses pemungutan suara. Keadaan ini umumnya terjadi pada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan jam kerja yang relatif panjang¹².

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan angka golput dalam Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat serta untuk memahami fenomena golput dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Dengan

¹⁰ Darmastuti, "Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan: Telaah Pengaruh Pendidikan Politik, Komunikasi Politik Dan Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik," *Jurnal TAPIS* Vol.14 No. (2020), 15, <https://doi.org/DOI: 10.37295/wp.v14i02.47>.

¹¹Yuliana Santikawati Herlambang dan Agus Riyanto, "Guntur Ardyam Tamara, Ari Darmastuti, Dan Arizka WarganegaraPemilihan Kepala Daerah Lampung Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Serangan," *Jurnal Lanskap Politik* Vol.1, No. (2022), 39, <https://doi.org/DOI: 10.31942/jlp.2022.1.1.7790>.

¹² Herlambang, Y. S., & Riyanto, A. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Serangan". *Jurnal Lanskap Politik*, vol.1, No. 1, (2022), 211-234 <https://doi.org/10.31942/jlp.2022.1.1.7790>

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara partisipasi politik, hak asasi manusia, dan kemaslahatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pemalang.

TABEL 1. 1

**Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan 2024**

Tahun	Jumlah DPT	Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Jumlah pemilih Golput dalam persen
2020	1.106.017	755.644	350.373	31,68%
2024	1.144.693	667.745	476,948	41,65%

Golput dalam timbangan *Maqashid Syari'ah* dalam kajian penurunan partisipasi pemilih pilkada 2024 kabupaten Pemalang sangatlah relevan karena bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemilih yang ada di kabupaten Pemalang dalam pilkada 2024 dan Mengkaji perilaku golput dari perspektif nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam bingkai *Maqashid Syari'ah* . Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024:Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor Penyebab tingginya Angka Golput Pilkada Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Tingginya Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Faktor Penyebab tingginya Angka Golput Pilkada Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Tingginya Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam penerapan teori *Maqashid Syari'ah* pada bidang sosial-politik. Selama ini, kajian *maqashid* lebih banyak difokuskan pada persoalan ibadah, muamalah, dan hukum keluarga, sedangkan penerapannya dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik masih relatif terbatas¹³. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas cakupan analisis *maqashid* dengan mengaitkannya pada fenomena golput dan penurunan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah.

Serta sebagai upaya membantu pengembangan pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan kerangka *Maqashid Syariah*, golput dapat memiliki manfaat jika secara rasional memaksimalkan masalah dan meminimalkan mafsadah terkait tujuan-tujuan *syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dengan dilakukannya penelitian ini dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut perihal Golput dalam Golput Pada Pilkada Kab. Pemalang Tahun 2024 dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan berikutnya. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa partisipasi politik tidak

¹³ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia," *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm 30, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.806>

hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga memiliki dimensi etis serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dikembangkan tidak hanya berbasis aspek teknis kepemiluan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran sosial-politik bahwa pilihan politik, termasuk abstensi, harus ditimbang dari aspek masalah dan mafsadah dan hasil penelitian dapat dijadikan referensi akademik maupun advokasi kebijakan, sehingga memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pilihan Rasional

Golongan putih atau golput merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dalam pengertian yang lebih luas, golput tidak hanya dimaknai sebagai ketidakhadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga mencakup tindakan sengaja tidak mencoblos, merusak surat suara, maupun memilih secara tidak sah. Fenomena golput menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi.¹⁴

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, golput sering dipahami sebagai bentuk sikap politik masyarakat terhadap proses pemilu dan kondisi pemerintahan. Golput tidak selalu menunjukkan sikap apatis terhadap politik, tetapi juga dapat menjadi bentuk kritik sosial terhadap sistem politik yang dianggap belum mampu memenuhi

¹⁴ Abdurrahman, "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Pemilu Di Indonesia," *Gema Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* vol.1 no.1 (2014), 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2014.3629>.

harapan masyarakat¹⁵. Oleh karena itu, fenomena golput memiliki keterkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, kualitas kepemimpinan politik, serta efektivitas penyelenggaraan pemilu.¹⁶

James S. Coleman menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial pada dasarnya merupakan hasil dari pilihan rasional yang dilakukan oleh individu sebagai aktor yang memiliki tujuan tertentu. Dalam pandangan James S. Coleman, setiap individu tidak bertindak secara acak, melainkan selalu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang tersedia sebelum mengambil suatu keputusan. Setiap pilihan didasarkan pada perhitungan mengenai manfaat yang ingin diperoleh serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut¹⁷. Oleh karena itu, tindakan sosial dipahami sebagai konsekuensi dari proses pertimbangan rasional yang dilakukan oleh individu dalam situasi yang dihadapinya.

Teori pilihan rasional yang dikembangkan Coleman berangkat dari asumsi bahwa individu merupakan aktor yang memiliki kepentingan, tujuan, serta kemampuan untuk menentukan tindakan yang dianggap paling menguntungkan. Meskipun setiap individu hidup dalam suatu struktur sosial, keputusan yang diambil tetap dipengaruhi oleh penilaian pribadi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif tindakan. Dengan demikian, perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh norma, nilai, maupun budaya, tetapi juga oleh pertimbangan rasional mengenai efektivitas tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁸

¹⁵ Nyarwi, "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.12, no. 3 (2009), 281–305, <https://doi.org/10.22146/jsp.10972>

¹⁶ Muntoha, "Menyoal Wacana Golput Dari Sisi Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.18 No.1 (2011), 195 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art10>.

¹⁷ Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019), 18 <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>

¹⁸ Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019), 189–190, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>

Berdasarkan perspektif tersebut, fenomena golongan putih (golput) dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses pertimbangan individu terhadap kondisi politik yang dihadapinya. Seorang pemilih akan membandingkan manfaat yang mungkin diperoleh apabila menggunakan hak pilih dengan biaya atau konsekuensi yang harus ditanggung¹⁹. Biaya tersebut tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga dapat berupa waktu, tenaga, biaya transportasi, maupun beban psikologis akibat rendahnya kepercayaan terhadap kandidat atau proses politik yang sedang berlangsung. Ketika manfaat yang dipersepsikan lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, individu cenderung memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut Coleman, tindakan individu selalu berkaitan dengan hubungan antara aktor, sumber daya (*resources*), dan tujuan (*goals*). Aktor akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh hasil yang dianggap paling menguntungkan. Dalam kehidupan politik, hak memilih merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki warga negara. Namun demikian, pemanfaatan hak tersebut sangat bergantung pada penilaian individu mengenai efektivitas penggunaannya. Apabila masyarakat beranggapan bahwa suara yang diberikan tidak akan memengaruhi hasil pemilihan ataupun kebijakan pemerintah di masa mendatang, maka kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilih akan semakin meningkat²⁰.

Teori Coleman juga menjelaskan bahwa tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai kualitas calon kepala daerah, rekam jejak kandidat, tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, kondisi ekonomi, maupun pengalaman politik

¹⁹ Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 187–197. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>

²⁰ Wi Putri Bashofi dan Rina Saffanah, "Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dalam Memahami Tindakan Sosial," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 12, no. 2 (2023), 206, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.61513>

sebelumnya menjadi bagian dari informasi yang digunakan individu dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk memilih ataupun tidak memilih merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai kondisi yang berkembang di lingkungan sosialnya.

Dalam penelitian mengenai tingginya angka golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024, teori pilihan rasional James S. Coleman digunakan untuk menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak selalu menunjukkan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sebaliknya, keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih dapat dipahami sebagai hasil pertimbangan rasional berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta penilaian masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung²¹. Masyarakat akan membandingkan manfaat yang diharapkan dari keikutsertaan dalam pemilihan dengan kemungkinan hasil yang akan diperoleh setelah pemilihan selesai.

Apabila masyarakat menilai bahwa pasangan calon yang tersedia tidak mampu membawa perubahan yang diharapkan, atau merasa bahwa hasil pemilihan tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, maka kecenderungan untuk memilih golput akan semakin besar. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap calon pemimpin, penyelenggara pemilu, serta sistem demokrasi yang berjalan, maka peluang untuk berpartisipasi dalam pemilihan juga akan meningkat. Dengan demikian, teori pilihan rasional Coleman memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menjelaskan bahwa perilaku golput merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar oleh individu berdasarkan pertimbangan mengenai manfaat, biaya, serta peluang yang dihadapi.

²¹ Ahidah Zein Br Siregar, "Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer," *Jurnal Adhyasta Pemilu* vol. 5, no. 2 (2022), 70–84
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.195>

Melalui teori ini, penelitian tidak hanya memandang golput sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap politik, tetapi juga sebagai respons rasional masyarakat terhadap dinamika politik lokal. Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi pemilih tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi teknis mengenai tata cara pemungutan suara, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas calon, integritas penyelenggara pemilu, serta keyakinan bahwa suara yang diberikan memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan daerah

2. Teori *Maqashid Syariah*

Secara Bahasa, istilah *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berasal dari kata **قصد** (*qasada*), yang dalam bahasa Arab bermakna maksud atau tujuan. Dalam pandangan Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya kata tersebut mengandung arti kehendak atau sesuatu yang dituju. Istilah *Maqashid* sendiri dipahami sebagai tujuan, sasaran, prinsip, niat, atau orientasi akhir yang hendak dicapai.

Secara bahasa, istilah *syari'ah* memiliki arti agama, ajaran, jalan hidup (*manhaj*), maupun sunnah. Pada mulanya, kata ini digunakan untuk merujuk pada sumber air yang biasa dijadikan tempat minum. Dalam perkembangan penggunaannya, orang Arab kemudian memakainya untuk menggambarkan jalan yang lurus, sebab sumber air dipandang sebagai jalur yang memberi kehidupan dan membawa manusia menuju kemaslahatan²².

Dapat disimpulkan Pengertian *Maqashid* dapat dipahami sebagai usaha untuk menyingkap makna, hikmah, tujuan, serta rahasia di balik lahirnya suatu ketentuan hukum. *Maqashid Syariah* merupakan konsep sentral dalam kajian Islam yang menegaskan bahwa syariat hadir untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Para ulama telah mengakui pentingnya konsep ini dan menjadikannya sebagai landasan pokok dalam praktik keberagamaan. Inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah

²² Moh. Toriquddin, "Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 34–35, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

menghadirkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain menarik manfaat dan menolak kerugian (*jalb al-masallih wa dar' al-mafasid*).

Dalam pemikiran Jasser Auda, terdapat enam pendekatan sistem yang menjadi kerangka dalam memahami hukum Islam, yaitu:²³ *aspek kognitif* hukum Islam, integritas atau keutuhan sistem hukum Islam, keterbukaan hukum Islam terhadap perubahan, keterkaitan antar level atau tingkatan hukum Islam, sifat multidimensional dalam hukum Islam, serta orientasi tujuan hukum Islam. Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan *multidisipliner* dalam studi dan pengembangan *Maqashid Syariah*.

Jasser Auda berpendapat bahwa kajian hukum Islam tidak dapat berdiri secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu modern agar relevan dan mampu menjawab tantangan kontemporer. Menurut Jasser Auda, pemahaman terhadap hukum Islam tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual dan parsial, tetapi membutuhkan cara pandang yang lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai unsur dalam sistem hukum Islam.

Dalam kerangka pendekatan sistemnya, Auda menawarkan enam fitur utama yang menjadi dasar dalam memahami *maqashid syariah*, yaitu: sifat kognitif hukum Islam (*cognitive nature*), keutuhan atau integritas sistem (*wholeness*), keterbukaan sistem (*openness*), hubungan antar tingkatan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), serta orientasi tujuan (*purposefulness*).²⁴

Melalui keenam fitur tersebut, Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Menurutnya, kajian hukum Islam tidak dapat berjalan secara terpisah dari disiplin ilmu

²³ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 35.

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 86–96.

lain, karena berbagai persoalan kontemporer membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisipliner. Oleh sebab itu, Auda mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu modern, seperti teori sistem, teori kognitif, filsafat, teori klasifikasi, serta pendekatan ilmu sosial, ke dalam pengembangan teori *maqashid syariah*.

Perbedaan lain terlihat pada orientasi antara *maqashid syariah* klasik dan *maqashid* kontemporer. Apabila konsep klasik lebih banyak berfokus pada penjagaan terhadap kepentingan individu, maka pendekatan Jasser Auda lebih menekankan dimensi sosial dan sistem kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan sesuatu yang telah ada, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perbaikan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian mengenai tingginya angka golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024, pendekatan *maqashid syariah* Jasser Auda dapat digunakan untuk melihat fenomena golput tidak hanya dari aspek hukum memilih atau tidak memilih, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan sosial. Partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan dengan tanggung jawab sosial dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tindakan golput perlu dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan faktor penyebab, kondisi masyarakat, serta kemungkinan dampaknya terhadap kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*)²⁵.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

²⁵ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019): 89–92, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>

TABEL 1. 2
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017. ²⁶	Metode yang digunakan penelitian yuridis normatif Hasil dari penelitian terdahulu terletak pada menjelaskan bahwa dalam memilih pemimpin yaitu suatu kewajiban bagi setiap manusia dan perbuatan golongan putih dalam Islam hukumnya ialah haram.	Persamaanya terletak antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam objek pembahasan Perilaku Golongan. Perbedaanya terletak antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menitikberatkan Perilaku Golput dalam Al-quran sedangkan penelitian terbaru berfokus pada <i>maqashid syariah</i> terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pemalang
2	Analisis Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020) ²⁷	Metode yang digunakan penelitian normatif. Hasil penelitian terdahulu Menunjukkan gambaran bahwa sebagian hadirnya masyarakat Golongan putih secara jelas bahwa adanya mulai merasa acuh tak acuh terhadap jalannya proses politik sedang berlangsung.	Persamaan: Antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus pada prikasu golput pada pilkada lokal. Perbedaanya terletak antara penelitian penelitian terdahulu terdapat perbedaan tidak hanya untuk meninjau penyebab rendahnya partisipasi pemilih dari sisi sosial dan politik Tetapi juga menganalisis golput melalui perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>
3	Anilisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan	Metode yang digunakan penelitian normatif. Hasil penelitian terdahulu ialah Fenomena golongan putih dalam pemilihan umum menjadi perhatian dalam buku fikih al-siyasah al-dusturiyyah relevandengan adanya kewajiban politik umat Islam. Partisipasi	Persamaannya antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus latar belakang pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis dan menelaah dampak adanya masyarakat yang masih golongan putih terhadap legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Perbedaanya antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat

²⁶ Haiza Nadia, "Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017," *Journal of Constitutional Law and Governance* 3 (2023), 3-10 <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>.

²⁷ Ni Made Arie Darma Yanti, "Analisis Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9 (2020), 211-350 <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3750>.

	Umum yang Demokratis. ²⁸	dalam pemilu merupakan kewajiban untuk memilih pemimpin yang adil demi kemaslahatan umat dan menjaga adanya stabilitas pemerintahan. Adanya masyarakat yang melakukan Golongan putih dipandang sebagai bentuk pengabaian kewajiban yang melemahkan. Namun, tentu golongan putih juga bisa saja menjadi suatu adanya bentuk protes terhadap adanya sistem atau calon yang dianggap tidak sesuai. Oleh karena itu, penting perlu adanya meningkatkan berbagai edukasi terkait politik berbasis fikih untuk mendorong partisipasi aktif	perbedaan Fokus pada edukasi politik dan dakwah berbasis fikih sedangkan penelitian saat ini adalah Fokus pada upaya perlindungan nilai-nilai syariah yang mendasari partisipasi politik dan solusi lokal untuk meningkatkan partisipasi
4	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024. ²⁹	Metode yang digunakan Kualitatif. Penelitian terdahulu bahwa suatu bentuk partisipasi politik yang masyarakat pada saat Pemilihan umum 2024 mengalami berbagai variasi dimana penelitian ini menekankan perlunya edukasi politik yang lebih intensif dan transparansi pada saat terselenggaranya pemilihan umum untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi yang tinggi dinilai kunci keberhasilan demokrasi sehat di Indonesia.	Persamaannya terletak pada berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi adanya partisipasi dan memberikan meningkatkan partisipasi politik. Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan Fokus pada Pemilu Nasional, fokus pada seluruh masyarakat pemilih di Pemilu 2024. Sedangkan penelitian penelitian saat ini adalah Pemilu Lokal, fokus pada Pilkada Kabupaten Pematang sebagai studi kasus spesifik.

²⁸ Anifatul Kiftiyah., “Anilisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan SUMum Yang Demokratis,” in *Tesis* (Surabaya, 2019), [http://digilib.uinsa.ac.id/34687/1/Anifatul Kittiyah F0247036.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/34687/1/Anifatul%20Kittiyah%20F0247036.pdf).

²⁹ Eugenia Felicia Natiur Siregar Wilma Silalahi, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1 (2023), 245-431 <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28612>.

5	Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 dan Ancaman Terhadap Demokrasi	Metode yang digunakan library research. Hasil adanya Penelitian terdahulu partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 mengancam kualitas demokrasi karena adanya legitimasi pemerintahan yang diturunkan. Faktor utama yang menyebabkan adanya partisipasi yang rendahnya partisipasi salah satunya perilaku apatisme politik. Berbagai dampak dari fenomena ini meliputi melemahnya kontrol publik terhadap pemerintah dan berkurangnya akuntabilitas.	Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian menyoroti dampak negatif rendahnya partisipasi terhadap legitimasi dan stabilitas demokrasi lokal. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan bahwa penelitian terdahulu Penekanan pada ancaman terhadap demokrasi akibat rendahnya partisipasi. Sedangkan penelitian terbaru Penilaian golput berdasarkan nilai-nilai <i>Maqashid Syari'ah</i> dan maslahat
---	--	--	--

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus pendekatan dan kontribusi keilmuan, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkaji tingginya angka golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 melalui perspektif *Maqashid Syari'ah*, dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih serta relevansinya terhadap tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini membangun jembatan konseptual antara teori partisipasi politik dan penyelenggaraan demokrasi dengan nilai-nilai *Maqashid Syari'ah*, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami fenomena golput, tidak hanya sebagai persoalan politik dan administratif, tetapi juga sebagai persoalan etika, tanggung jawab sosial, dan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa ungkapan, pernyataan, atau informasi tertulis maupun lisan

yang diperoleh dari individu serta pihak-pihak yang menjadi subjek pengamatan. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami fenomena dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan dan individu yang sedang diteliti.³⁰

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur reset yang menciptakan informasi *deskriptif* yang berbentuk perkataan maupun tulisan serta sikap orang yang dicermati, Partisipasi Pemilih yang ada Pada Pilkada 2024 di Kab. Pemalang, Golput dalam timbangan *Maqashid Syari'ah* terkait penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang. Data tersebut akan diperoleh dengan mencari sumber-sumber data langsung di Lapangan KPU Pemalang, Beberapa kecamatan di Kab. Pemalang³¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi konsep *Maqashid syariah*, seperti yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda. Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqashid* seharusnya tidak hanya diartikan sebagai penjagaan terhadap lima kebutuhan fundamental (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), melainkan juga sebagai rangkaian nilai yang bersifat dinamis, memiliki berbagai dimensi, serta siap untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial-politik serta melindungi Hak Asasi Manusia.

Dengan kerangka sistemik ini, fenomena golput tidak cukup dianalisis, tetapi juga dilihat dari faktor kompleks seperti keadilan, kebebasan, partisipasi, transparansi, dan hak asasi manusia. Golput dapat dipahami sebagai refleksi adanya hambatan terhadap prinsip maslahat, Pendekatan *Maqashid Syariah* menurut Jasser Auda ini membantu penelitian menilai partisipasi politik masyarakat secara komprehensif dan kontekstual, dengan menempatkan kemaslahatan rakyat.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui beberapa metode, diantaranya:

a) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan orang yang memberikan respon atau peserta penelitian.³² Proses wawancara dapat dilakukan secara lisan dan hasilnya dapat didokumentasikan melalui catatan maupun alat perekam seperti ponsel, recorder, atau kamera guna menjaga keakuratan informasi yang diperoleh.³³ Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, perspektif individu, pandangan terkait Golput pada Pilkada Kab. Pematang Jaya Tahun 2024.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung kepada peserta dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian.³⁴

Pengumpulan data dokumentasi terdiri dari dokumen KPU Kab. Pematang Jaya, arsip atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan Tingginya

³² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), 26.

³³ M. Syahrani Jailani Ardiansyah, Risnita, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1 No. 3(2023), 26 <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 137.

Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

Dokumen yang di gunakan diantaranya berupa catatan, laporan KPU Kab. Pemalang, Surat, buku, c hasil Kab. Pemalang.

4. Sumber data

a) Bahan hukum primer

Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian Kualitatif. Data ini didapat dari responden, informan, dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Responden adalah individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dan memberikan data atau informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Dalam penelitian mengenai *Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih*, yang menjadi responden dapat meliputi masyarakat Pemalang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau pemilih yang mempertimbangkan aspek keagamaan dan rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya

Narasumber merupakan pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas untuk memberikan pandangan profesional maupun analisis terhadap objek penelitian.³⁵ Dalam hal ini, narasumber dapat berasal dari kalangan akademisi, pejabat KPU Kabupaten Pemalang, misalnya Narasumber wawancara pada penelitian ini adalah Bapak Agus Setiyanto, Bapak Agung, Bapak FAR, Ibu Defarah dll.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang tidak didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian, melainkan diambil dari dokumen, referensi, atau sumber tertulis lain yang berkaitan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 34.

dengan tema studi.³⁶ Data sekunder memiliki fungsi penting dalam memperkuat hasil temuan dari data primer melalui perbandingan teoritis dan analitis.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- (c) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (d) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelnggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- (e) Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelnggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- (f) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelnggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan segala jenis referensi atau sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, komentar, maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini digunakan untuk memperkuat pemahaman dan mendukung proses analisis dalam suatu penelitian hukum, diantaranya:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

- (a) Buku-buku literatur, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan disertasi yang sejalan dengan penelitian-peneliti.
- (b) wawancara Komisi Pemilihan Umum, C Pleno KPU, Laporan Komisi Pemilihan Umum

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah dan mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi secara *sistematis*. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami secara lebih mendalam topik yang dikaji, mengkomunikasikan hasil temuan kepada pihak lain, serta menyajikan data tersebut dengan cara yang dapat mengungkap makna di balik temuan penelitian.³⁷

Karena data kualitatif yang dikumpulkan peneliti umumnya berbentuk narasi dan bersifat deskriptif mengenai berbagai peristiwa, interaksi, argumen, pernyataan sikap, serta perilaku subjek penelitian, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan utama, diantaranya:³⁸

a) Reduksi

Reduksi data adalah proses penyaringan dan pemilihan informasi yang dilakukan peneliti untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam tahap ini, data mentah yang diperoleh dari lapangan disederhanakan, diringkas, dan diubah menjadi bentuk yang lebih teratur agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

b) Penyajian Data,

Penyajian data merupakan tahapan setelah proses reduksi data, yaitu kegiatan menyusun dan menampilkan data yang telah dipilih serta dikelompokkan ke dalam bentuk yang sistematis

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018), 81 <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374> .

³⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2013), 31.

sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian sehingga hubungan antar data dapat terlihat secara lebih terstruktur³⁹.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, bagan, maupun hubungan antar kategori yang disusun berdasarkan tema-tema penelitian. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi tidak hanya tersusun secara rapi, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan.

c) Tahap Penyajian Data

Tahap Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil pengumpulan data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan berbagai peristiwa, interaksi, serta perilaku subjek penelitian⁴⁰. Melalui penyajian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memaparkan data secara sistematis dan mendalam dalam bentuk uraian naratif.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan mulai dari proses pengumpulan data yang diperoleh sebagai bentuk hasil dari proses yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada hasil penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian. Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih masih berlangsung.

H. Sistematika Penulisan

³⁹ Susana Verdinelli dan Norma I. Scagnoli, "Data Display in Qualitative Research," *International Journal of Qualitative Method* Vol.12 No. (2013), 359, <https://doi.org/DOI:10.1177/160940691301200117>.

⁴⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 34

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

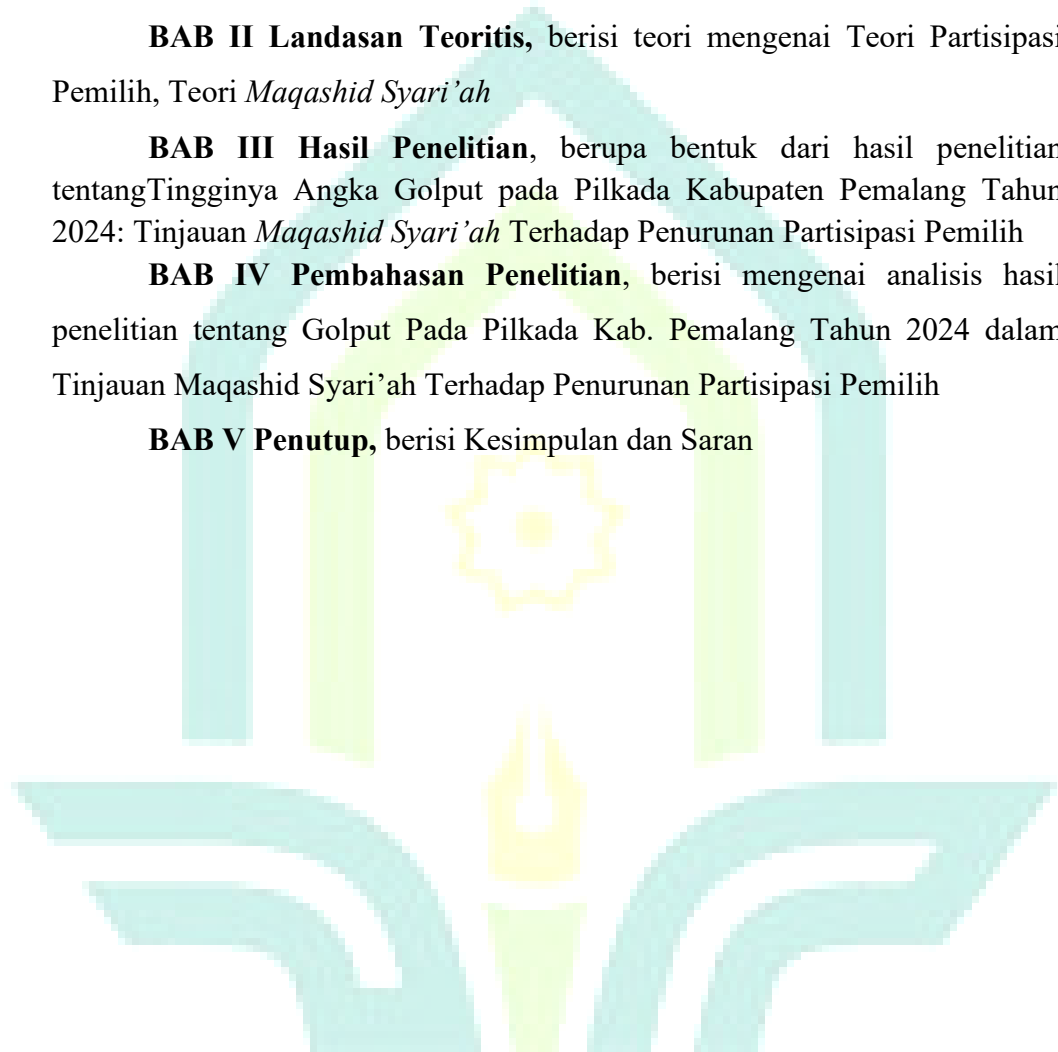
BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai Teori Partisipasi Pemilih, Teori *Maqashid Syari'ah*

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Golput Pada Pilkada Kab. Pemalang Tahun 2024 dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penurunan Partisipasi Pemilih

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran



BAB V

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan partisipasi pemilih dibandingkan Pilkada Tahun 2020. Berdasarkan teori Partisipasi Pemilih, kondisi tersebut lebih didominasi oleh golput politis yang dipengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, kejenuhan politik, rendahnya kesadaran politik, serta anggapan bahwa pergantian pemimpin belum memberikan perubahan yang berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak lagi didominasi oleh faktor teknis, melainkan berkaitan dengan kualitas demokrasi dan hubungan masyarakat dengan sistem politik.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda, rendahnya partisipasi pemilih mencerminkan belum optimalnya sistem demokrasi dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak dan martabat manusia. Meskipun golput merupakan hak politik setiap warga negara, pelaksanaannya tetap perlu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan umum melalui meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan kualitas kepemimpinan, penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan penyelenggara pemilu, serta penyusunan kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya terlaksana secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan *Maqashid Syari'ah* berupa kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena golput pada Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda, penulis memberikan beberapa saran. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penguatan pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang Pilkada, tetapi juga pada masa di antara penyelenggaraan pemilu. Upaya tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan media digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pelibatan komunitas masyarakat agar informasi kepemiluan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pada pelaksanaan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Pemilu Di Indonesia." *Gema Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* vol.1 no.1 (2014): <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2014.3629>.
- . "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Proses Pemilihan Umum Di Indonesia." *Gema Keadilan* Vol. 1, No (2014): hlm. 17-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2014.3629>.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Teori Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Auda, Jasser. *Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem, Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*. Bandung: Mizan, 2015.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, Terj. Rosidin Dan 'Ali 'Abd El-Mun'im*. Bandung: Mizan, 2015.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terj. Rosidin Dan 'Ali 'Abd El-Mun'im*. Bandung: Mizan, 2015.

- Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
“Peraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” 2012.
<https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/peraturanbersamakpubawasludandkppnomor13.11.1tahun2012tentangkodeetikpenyelenggarapemilu.pdf>.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Islam*. Jakarta: komnas HAM, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2008.
- Budiyanto, Suwardi &. “Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election.” *Jurnal Bina Praja* 12 (2020). <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>.
- Budiyanto, Suwardi dan. “Fenomena Golput Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.” *Jurnal Bina Praja*, 12 (2020). <https://doi.org/DOI:10.21787/jbp.12.2020.203-212>.
- Budiyanto, Suwardi dan Azis. “Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election.” *Jurnal Bina Praja* Vol. 12, N (2020): hlm.203. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dr.Abdurrahman Misno BP. *Panorama Maqashid Syariah*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnosti*. Yogyakarta: Leutika Prio, 2016.

- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* Vol.7 No.1 (2020): hlm. 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Fatimah, Siti. "Keterbukaan Dalam Maqāsid Syariah: Responsivitas Terhadap Realitas Sosial Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 9 (2020): 210–25.
- FattahNasution, Abdul. , *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2013.
- Gumanti. "Pengembangan *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Perspektif Sistem." *Jurnal Studi Hukum Islam* 2 (2018). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Hardiyanti, Nila Yani. "Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Dan Ancaman Terhadap Demokrasi." *Journal of Islamic Studies* 10 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2051>.
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum." *Jurnal HAM* 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ichwanuddin, RR Emilia Yustiningrum dan Wawan. "Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014." *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 12, N (2015): hlm.19. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.533>.
- Isra, Saldi. "Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No (2020): hal. 112-115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1716>.
- Izzatul Lutfiyah, Khudrotun Nafisah, Abu Tazid. "Peran Kolaboratif KPU Kabupaten Jombang Dan Stakeholder Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024,." *Journal of Public Power* Vol. 8 No. (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/jpp.v8i1.8105>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

Approach, International Institute of Islamic. Thought, 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Junaidi, Fadli Ramadhanil dan Veri. “Digitalisasi Pemilu Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia.” *Jurnal Electoral Governance* Vol.3 No. (2022): hlm. 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/teg.v3i2.482>.

Kiftiyah., Anifatul. “Anilisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis.” In *Tesis*. Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsa.ac.id/34687/1/Anifatul Kittiyah F0247036.pdf1.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/34687/1/Anifatul%20Kittiyah%20F0247036.pdf1.pdf).

M., and Zaenal Arifin. “Peran KPU Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 NO 2 (2020): 45–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jip.v5i2.2020>.

M.Kamaluddin. “Maqāsid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia Perspektif Jasser Auda.” *Al-Mazahib* 6 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazahib.v6i2.1539>.

Mahpudin. “Protest Voting Dan Abstention Dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018.” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 (2025). [https://doi.org/DOI: 10.31629/kemudi.v5i02.2643](https://doi.org/DOI:10.31629/kemudi.v5i02.2643).

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Mappakalu, Andi Mulawangsa. “Artisipasi Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi.” *Jurnal Ilmiah Administrasita* Vol. 6, No (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v6i1.393>.

Mattori, Muhammad. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *Jurnal Studi Keagamaan Islam* Vol. 1, No. 3 (2023),

<https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Mujib, Abdul. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an,." *Urnal Studi Al-Qur'an* Vol. 10, N (2014): hlm.145., <https://doi.org/10.21009/JSQ.010.2.04>.

Muntoha. "Menyoal Wacana 'Golput' Dari Sisi Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 11, N (2004): hlm.118. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10>.

———. "Menyoal Wacana Golput Dari Sisi Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.18 No. (2011): hlm.195. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art10>.

Nadia, Haiza. "Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017." *Journal of Constitutional Law and Governance* 3 (2023), <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>.

Nyarwi. "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif." *Urnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 15, N (2011): hlm.143. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10972>.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Alwatzukhoebillah* 2 (2021).

Agus. "Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Di Tingkat Daerah." *Jurnal Bina Praja* vol.10 No. (2018), <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.25-38>.

Rahmatullah. "Kebebasan Beragama Dalam Al Qur'an Perspektif Maqāsid Al Syariah Jasser Auda." In *Skripsi*, 2017.

Rais, Isnawati. "Pendekatan Sistem Dalam Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 16, N (2016): hlm. 97–102.

<https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i2.397>.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia widisaran Indonesia, 2007.

———. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rikardo, Ofis. “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Sasana* vol.6 No.1 (2020): hlm. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

Rozak, A. Ubaedillah dan Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sannit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Siregar, Rendy H. Kusuma & Muhammad M. R. “Political Participation and Abstention Behavior in Local Elections in Indonesia.” *Journal of Governance and Public Policy* Vol.9 No.3 (2022): hlm. 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.12345>.

Siyasatuna, and Alda Muchtar & Subehan Khalik. “Tanggung Jawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih.” *Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar* vol. 2 No. 3 (2018). <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i3.23891>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014, 2014.

Solikhudin, Muhammad. *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Sugiyano. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.

Surbakti, Ramlan. "Demokrasi Prosedural Dan Partisipasi Politik Dalam Pemilu Lokal." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, N (2014): hlm.92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1115>.

———. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Graha ilmu, 2010.

Syihabuddin, Muhammad Robbish Thovani dan Muhammad. "Redefining Golput in the Lens of Law: Examination of Islamic and Positive Law." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 14, N0. (2024), hlm.245. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.22476>.

Tamara, Darmastuti, dan Warganegara. "Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan: Telaah Pengaruh Pendidikan Politik, Komunikasi Politik Dan Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik." *Jurnal TAPIS* Vol.14 No. (2020): hlm.15. <https://doi.org/DOI: 10.37295/wp.v14i02.47>.

Titi Darmi, Mujtahid, Iqbal Miftakhul. "PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA SERENTAK DESEMBER 2020." *Jurnal Penelktian Sosial Dan Politik* vol.12 No. 3 (2023). <https://doi.org/10.32663/jpsp.v12i1.3597>.

Umum, Komisi Pemilihan. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: KPU RI, 2024.

Wilma Silalahi, Eugenia Felicia Natiur Siregar. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28612>.

Yanti, Ni Made Arie Darma. "Analisis Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9 (2020), <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3750>.

Yuliana Santikawati Herlambang dan Agus Riyanto. "Guntur Ardyan Tamara, Ari Darmastuti, Dan Arizka WarganegaraPemilihan Kepala Daerah Lampung Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Serangan." *Jurnal Lanskap Politik* Vol.1,

Peraturan

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pasal 2

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 7 ayat (2)



Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tia Depi Lestari

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 11 Agustus 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Pringsurat RT 002/RW 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rizal

Nama Ibu : Witri

Agama : Islam

Alamat : Desa Pringsurat RT 002/RW001, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SD NEGERI LENGKONG WETAN 01

SMP PUSTEK SERPONG

SMK PUSTEK SERPONG

UIN KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN



